

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan moda transportasi tradisional di Kota Yogyakarta sebagian besar telah sesuai dengan Peraturan Daerah, pelestarian untuk moda transportasi tradisional juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Meskipun didalam hasil penelitian, Kota Yogyakarta telah memiliki peraturan sendiri yaitu Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta. Peraturan Walikota ini tidak jauh berbeda dengan Peraturan Daerah diatasnya, sehingga pelaksanaannya tetap dapat berjalan dengan baik. Dari segi sarana dan prasarana juga telah diwujudkan dan telah digunakan sesuai dengan aturannya. Seperti penyediaan tempat parkir dan fasilitas tempat pemberian makan untuk kuda di Sriwedani dan di Sompilan. Dari segi pendataan juga telah dilaksanakan sesuai dengan aturannya sampai dengan adanya pemberian TNKTB, SIOKTB, dan stiker identitas pengemudi yang ditempelkan pada kendaraan tidak bermotor ini. Pengembalian becak yang memiliki ciri khas Kota Yogyakarta sedang dilakukan oleh pemerintah. Dengan membuat becak proto tipe seperti

yang telah dirancang oleh Dinas Perhubungan yang sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Daerah.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan moda transportasi tradisional adalah, semakin banyaknya pertumbuhan becak motor di Kota Yogyakarta dapat memberikan dampak yang besar terhadap pengemudi becak kayu untuk berpindah ke becak motor. karena becak kayu yang dipakai terasa berat oleh pengemudi yang telah berusia tua. Selanjutnya adalah terkendala dengan masalah pengemudi yang bukan warga asli jogja, yang sekitar 80% nya adalah warga dari kabupaten sleman dan bantul. Kendala dalam masalah penghibahan adalah kelompok yang ada belum berbadan hukum, masih dalam paguyuban atau kelompok. Sehingga menjadi terhambat dalam pelaksanaan hibah yang telah direncanakan oleh SKPD. Banyaknya transportasi yang lebih cepat juga menjadi kendala dalam promosi pemakaian transportasi tradisional dalam wisata dengan jarak yang cukup dekat.

B. Saran

1. Diharapkan agar pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 dilaksanakan secara keseluruhan dan pengguna becak motor dapat diganti menjadi becak kayu seperti semula.

2. Kelengkapan fasilitas yang belum terpenuhi agar segera dipenuhi sehingga pelaksanaan peraturan ini dapat sepenuhnya berjalan dengan baik.
3. Dari perlindungan pengemudi, agar pengemudi mendapatkan perlindungan yang sebagaimana mestinya.
4. Produsen transportasi tradisional perlu dilindungi dan dibuatkan aturan yang tepat agar produsen transportasi tradisional mendapatkan tempat pemasaran yang tepat dan terjamin.